



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 3. TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2013



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, perlu dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka pendek tahunan dalam realisasi target kinerja tahun 2013;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang.....

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda	Kabag. Hukum
	

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;

19. Peraturan.....

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda	Kabag. Hukum
	

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2012;
24. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2012 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2013.

Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013, yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2013, adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

RKPD Tahun 2013 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bondowoso dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Pasal 3.....

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda	Kabag. Hukum
	

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013.
- (2) RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 - BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
 - BAB VI : PENUTUP
- (3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai :



- a. Pedoman bagi Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD);
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2013.

Pasal 5

Dalam rangka menyusun Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2013 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di DPRD;
- b. Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2013 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja dengan DPRD.

Pasal 6.....

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda	Kabag. Hukum
	

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 12 Juni 2012

BUPATI BONDOWOSO




AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 12 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR 13-A

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda	Kabag. Hukum
	

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

...
...
...
...
...

TAYAH

BEKITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR 12

...
...
...
...
...